



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5
TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, tambahan penghasilan merupakan komponen perhitungan gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, maka perlu pedoman alokasi dan dasar perhitungan;

- b. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan pegawai, maka perlu perubahan besaran Tambahan Penghasilan, sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai perlu diubah kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 22) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

Tambahan penghasilan kepada Pegawai juga diberikan dalam rangka pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Tambahan penghasilan dalam rangka pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya diberikan berdasarkan perhitungan tambahan penghasilan kepada Pegawai pada bulan perhitungan Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya.

3. Ketentuan huruf A Lampiran Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Oktober 2018

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum, *SH*

Zulfiqar Hadidh
ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 68 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI KARANGANYAR NOMOR 5
 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI.

A. STRUKTUR DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

NO.	PEJABAT DAN PEGAWAI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN
1	Sekretaris Daerah.	Rp16.875.000,00
2	Asisten Sekretaris Daerah.	Rp7.032.000,00
	Staf Ahli Bupati. Eselon Iib pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan/Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
3	Eselon Iib pada Perangkat Daerah selain yang termasuk sebagaimana dimaksud pada angka 2.	Rp5.938.000,00
4	Eselon IIIa pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan/Badan Keuangan Daerah/ Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Rp4.688.000,00
5	Eselon IIIa pada Perangkat Daerah selain yang termasuk sebagaimana dimaksud pada angka 4.	Rp4.125.000,00
6	Eselon IIIb pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan/Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Rp3.563.000,00
7	Eselon IIIb pada Perangkat Daerah selain yang termasuk sebagaimana dimaksud pada angka 6.	Rp2.938.000,00

8	Eselon IVa pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan/Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Rp2.344.000,00
9	Eselon IVa pada Perangkat Daerah selain yang termasuk sebagaimana dimaksud pada angka 8.	Rp1.875.000,00
10	Eselon IVb.	Rp1.625.000,00
11	JFU/Calon JFK Golongan IV pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan/Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Rp1.875.000,00
12	JFU/Calon JFK Golongan IV pada Perangkat Daerah selain yang termasuk sebagaimana dimaksud pada angka 11/Penilik Sekolah/Pustakawan/Arsiparis.	Rp1.375.000,00
13	JFU/Calon JFK Golongan III pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan/Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Rp1.625.000,00
14	JFU/Calon JFK Golongan III pada Perangkat Daerah selain yang termasuk sebagaimana dimaksud pada angka 13.	Rp1.188.000,00
15	JFU/Calon JFK Golongan II pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan/Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	Rp1.438.000,00
16	JFU/Calon JFK Golongan II pada Perangkat Daerah selain yang termasuk sebagaimana dimaksud pada angka 15.	Rp1.000.000,00
17	JFU/Calon JFK Golongan I pada Sekretariat Daerah/Inspektorat/Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan/Badan Keuangan Daerah/Dinas Penanaman Modal Pelayanan	Rp1.282.000,00

	Terpadu Satu Pintu.	
18	JFU/Calon JFK Golongan I pada Perangkat Daerah selain yang termasuk sebagaimana dimaksud pada angka 17.	Rp844.000,00
19	Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Madya.	Rp3.563.000,00
20	Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Muda.	Rp2.344.000,00
21	Auditor/P2UPD/Audiawan Ahli Pertama.	Rp1.875.000,00
22	Auditor Penyelia.	Rp1.625.000,00
23	JFK lainnya dan Pegawai yang ditempatkan pada KPU.	Rp1.188.000,00
24	Guru non Sertifikasi.	Rp704.000,00

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO